



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Riyanto Bin Supono ;
2. Tempat lahir : Sragen ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dkh. Ngarum, Rt. 004/Rw. 000, Desa Ngarum, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen ;
Kost : Ds. Bakonang Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Agus Riyanto Bin Alm. Supono ditangkap pada tanggal 2 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Bambang Triyono S, Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H.,MH., dan Moh Ihsan, S.Sy. para Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Cabang Sukoharjo yang beralamat di Dk Tunggul Rt.02, Rw.XII, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 99/Pid.Sus/2022/PN Skh., tanggal 8 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIYANTO Bin (alm.) SUPONO bersalah melakukan tindak pidana, "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RIYANTO Bin (alm) SUPONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223,
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 ,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 ,
- urine dalam tube plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS RIYANTO Bin (alm.) SUPONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah sebagai korban dalam peredaran Narkotika serta Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa juga secara jujur dan terus terang mengakui perbuatannya serta Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan masih muda sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan pembinaan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa AGUS RIYANTO Bin (alm.) SUPONO bersama-sama dengan MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN alias DAIGO Bin MUHAMAD ADNAN GATOT SADANARKO (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2022, sekira pukul 14.10 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di kamar kost Terdakwa di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 10.56 WIB, Sdr. MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN Bin MUHAMAD ADNAN GATOT SADANARKO alias DAIGO (dalam berkas perkara tersendiri), chat kepada terdakwa dengan nomor WA 082133921102 ke Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor WA 081395291223 milik terdakwa yang isinya menanyakan apakah terdakwa bisa mencarikan “barang” yang dimaksud adalah ekstasi dan Narkotika Golongan I jenis sabu, karena ada seseorang yang disebut bernama Pasien minta dicarikan “barang” tersebut, yaitu pesan 5 (lima) butir ekstasi dan 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu dan minta supaya ditaruh di satu alamat di daerah Gembekan. Atas chat dari Sdr. DAIGO tersebut terdakwa membalas chat dengan jawaban **“wait” (tunggu)**, selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB terdakwa Chat Sdr HELI (DPO) ke nomor WA 08812618864 yang isinya meminta Sdr. HELI (DPO) menyiapkan pesanan tersebut dan Sdr. HELI (DPO) dengan chat WA yang mengatakan bahwa ekstasi belum siap, yang ada adalah Narkotika Golongan I jenis sabu dan akhirnya disepakati pesan 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta agar untuk pesanan 5 (lima) butir ekstasi disiapkan juga bila barangnya sudah seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya dan Sdr. HELI (DPO) meminta agar mentrasferkan uang pembelian ke Nomor Rekening 0601065818 a.n. Joko sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa membalas chat tersebut dengan kata **“oke”**,
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdr. DAIGO mengirimkan bukti transfer sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa balas **“kdap maszeh” (sebentar mase)**, dibalas **“oyo sue sue, seng jipok aku iki” (jangan lama-lama yang ambil ekstasi nya aku)**, terdakwa balas **“Yo”**, selanjutnya sekira pukul 14.09 WIB, terdakwa transfer uang untuk pembayaran ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HELI (DPO) dengan menggunakan M-Banking Mandiri yang ada di Handphone terdakwa untuk membayar pesanan 5 (lima) butir ekstasi, setelah ditransfer bukti transferan terdakwa kirim kepada Sdr. HELI (DPO), lalu sekira pukul 14.25 WIB Sdr. DAIGO chat terdakwa yang isinya **“P, jek sue ra jon, selak udan, P” (ping, masih lama nggk mas, keburu hujan, ping)**, tetapi tidak terdakwa balas, kemudian terdakwa chat Sdr. HELI

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang isinya **"dang boi selak udan"** (cepatan mas keburu hujan), di balas **"sik boi ak yo nunggu"** (sebentar mas, aku juga nunggu), terdakwa balas **"yo"**, kemudian sekira pukul 15.27 WIB, Sdr HELI chat terdakwa yang isinya **"kesuen ug, tambai 50 tk kek ii bjian"** (kelamaan kok, tambahi 50 ribu aku kasih sabu), karena ekstasi belum ada, terdakwa balas **"yo boi"**, selanjutnya sekira pukul 19.28 WIB, Sdr. HELI (DPO) chat terdakwa dengan nomor baru 085867222517 yang isinya **"boi nomoer ku gnti iki"**, terdakwa balas **"ya, piye uwes urung"** (ya, gimana udah belum), dijawab **"kkosik wait"** (sebentar tunggu), terdakwa balas **"wait trs, jane enek ra to jhon, q dioyak2 low"** (tunggu-tunggu terus jawabannya, sebenarnya ada nggak to mas, aku ditanya-tanyain terus), dibalas **"sik sik tk oyak e"** (sebentar-sebentar aku tanyain terus orangnya), selanjutnya sekira pukul 20.24 WIB Sdr. DAIGO chat terdakwa lagi yang isinya **"kas iwak e pie, kie di tajokke, pekewoh aku"** (mas ekstasinya gimana, ini ditanyain, nggak enak aku), terdakwa balas **"bahan wae piye, mumet"** (Sabu aja gimana, pusing aku), dijawab **"sek tak takok sek, lha jare iwak ready"** (sebentar aku tanya dulu, katanya ekstasi ada), terdakwa balas **"wait"** (tunggu), dibalas **"kie nek sop itungan e pie kas"** (ini kalau Sabu itungannya gimana mas), terdakwa balas **"tunggu sek wae"** (tunggu aja dulu), kemudian sekira pukul 21.09 WIB Sdr. DAIGO chat terdakwa lagi dengan pesan suara yang isinya **"wes kas jalukno kui wae sop e wae, iki kiro-kiro sue rak, aku pekewoh tenan, nek ora ijolono sop wae, jadi nek sop kui entuk piro, awak dewe bati ne gur piro"** (ya udah mas, ambil sabunya aja, ini kira-kira lama nggak, aku nggak enak benar sama pasien ku, kalau nggak tuker sabu aja, jadi kalau sabu itu dapet berapa, kita cuma untung berapa), terdakwa jawab **"lagi ditakokne jam e"** (lagi ditanyain jam berapa), dibalas dengan pesan suara **"iki maksud jam e iwak e opo sop e kas"** (maksudnya "yang ditanyain jam ekstasinya apa Sabunya"), **"opo sop wae dikei siji setengah wae"** (opo sabu aja dikasih 1,5 gram aja), terdakwa balas **"iwak e"** (ekstasinya), dibalas pesan suara **"nek kesuwen ijoli sop wae timbang aku yo mumet"** (kalau lama tukar Sabu aja, daripada aku pusing), terdakwa balas **"bahan wae yo, we barang dang mulih"** (Sabu aja ya, kasihkan sabunya langsung pulang),

- Bahwa sekira pukul 21.52 WIB, terdakwa chat Sdr HELI (DPO) yang isinya **"kei bhn wae yen kesuwen jhon"** (kasih sabu saja kalau lama mas), dibalas **"tmbah ono 50 tk kirim bijian"** (tambahi 50 ribu aku kirim sabu), terdakwa balas **"yo"**, selanjutnya terdakwa transfer uang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr HELI (DPO) dengan menggunakan M-Banking Mandiri yang ada di Handphone terdakwa , setelah ditransfer bukti transferan terdakwa kirim kepada Sdr HELI, dibalas **“oke oke”**, kemudian sekira pukul 22.46 WIB Sdr HELI (DPO) mengirimkan foto alamat beserta tulisannya yang tertulis **“1f kantor adira soba kutra, Gg k1 kekiri, sampai ketemu gg kecil tertimbun tanah, dibawah pecahan cor besar, pas didepan pohon dalam tanah kosong k1 kanan jalan sesuai foto pas panah”**,

- Bahwa setelah terdakwa menerima foto alamat sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.09 WIB terdakwa chat Sdr. DAIGO yang isinya mengirimkan foto alamat Sabu beserta tulisannya yang terdakwa dapat dari Sdr. HELI (DPO), kemudian terdakwa tidur di kamar kost terdakwa yang beralamat Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari, sekira pukul 03.00 WIB, pada saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar kostnya, Sdr. DAIGO mengetuk pintu kamar kos terdakwa lalu terdakwa buka, ternyata Sdr. DAIGO bersama dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut mengaku petugas dari Polda Jateng dan melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa serta badan dan pakaian terdakwa menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223 yang ditemukan di saku celana terdakwa , 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 yang ditemukan di dalam lemari kamar kost terdakwa , selanjutnya terdakwa dan Sdr. DAIGO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Petugas ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Sdr. DAIGO telah tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng saat akan mengambil pesanan sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.: 367/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama MUHAMAD DAIGO REIHARD FARHAN Bin MUHAMAD ADNAN GATOT ADNAN SADANARKO alias DAIGO (berkas perkara tersendiri) dengan barang bukti BB-873/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas warna Putih dilakban coklat dengan berat bersih 0,070266 gram adalah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.: 368/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama tersangka AGUS RIYANTO bin SUPONO (alm) dengan barang bukti BB-875/2022/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa AGUS RIYANTO Bin (alm.) SUPONO bersama-sama dengan MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN Bin MUHAMAD ADNAN GATOT SADANARKO alias DAIGO (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2022, sekira pukul 14.10 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di kamar kost Terdakwa di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 10.56 WIB, Sdr. MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN Bin MUHAMAD ADNAN GATOT SADANARKO alias DAIGO (dalam berkas perkara tersendiri), chat kepada terdakwa dengan nomor WA 082133921102 ke Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor WA 081395291223 milik terdakwa yang isinya menanyakan apakah terdakwa bisa mencarikan "barang" yang dimaksud adalah ekstasi dan Narkotika Golongan I jenis sabu, karena ada seseorang yang disebut bernama Pasien minta dicarikan "barang" tersebut, yaitu pesan 5 (lima) butir ektasi dan 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu dan minta supaya ditaruh di satu alamat di daerah Gembekan. Atas chat dari Sdr. DAIGO

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh



tersebut terdakwa membalas chat dengan jawaban **"wait"** (*tunggu*), selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB terdakwa Chat Sdr HELI (DPO) ke nomor WA 08812618864 yang isinya meminta Sdr. HELI (DPO) menyiapkan pesanan tersebut dan Sdr. HELI (DPO) dengan chat WA yang mengatakan bahwa ekstasi tidak ada, yang sudah siap dan ada adalah Narkotika Golongan I jenis sabu dan akhirnya disepakati pesan 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta agar untuk pesanan 5 (lima) butir ekstasi disiapkan juga bila barangnya sudah ada dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya dan Sdr. HELI (DPO) meminta agar mentransferkan uang pembelian ke Nomor Rekening 0601065818 a.n. Joko sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa membalas chat tersebut dengan kata **"oke"**,

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdr. DAIGO mengirimkan bukti transfer sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa balas **"kdap maszeh"** (*sebentar mase*), dibalas **"oyo sue sue, seng jipok aku iki"** (*jangan lama-lama yang ambil ekstasi nya aku*), terdakwa balas **"Yo"**, selanjutnya sekira pukul 14.09 WIB, terdakwa transfer uang untuk pembayaran ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr HELI (DPO) dengan menggunakan M-Banking Mandiri yang ada di Handphone terdakwa, setelah ditransfer bukti transferan terdakwa kirim kepada Sdr HELI (DPO), lalu sekira pukul 14.25 WIB Sdr. DAIGO chat terdakwa yang isinya **"P, jek sue ra jon, selak udan, P"** (*ping, masih lama nggak mas, keburu hujan, ping*), tetapi tidak terdakwa balas, kemudian terdakwa chat Sdr. HELI (DPO) yang isinya **"dang boi selak udan"** (*cepatan mas keburu hujan*), di balas **"sik boi ak yo nunggu"** (*sebentar mas, aku juga nunggu*), terdakwa balas **"yo"**, kemudian sekira pukul 15.27 WIB, Sdr. HELI chat terdakwa yang isinya **"kesuen ug, tambai 50 tk kek ii bjian"** (*kelamaan kok, tambahi 50 ribu aku kasih sabu*), terdakwa balas **"yo boi"**, selanjutnya sekira pukul 19.28 WIB, Sdr HELI (DPO) chat terdakwa dengan nomor baru 085867222517 yang isinya **"boi nomoer ku gnti iki"**, terdakwa balas **"ya, piye uwes urung"** (*ya, gimana udah belum*), dijawab **"kkosik wait"** (*sebentar tunggu*), terdakwa balas **"wait trs, jane enek ra to jhon, q dioyak2 low"** (*tunggu-tunggu terus jawabannya, sebenarnya ada nggak to mas, aku ditanya-tanyain terus*), dibalas **"sik sik tk oyak e"** (*sebentar-sebentar aku tanyain terus orangnya*),



selanjutnya sekira pukul 20.24 WIB Sdr. DAIGO chat terdakwa lagi yang isinya **"kas iwak e pie, kie di tajokke, pekewoh aku"** (mas ekstasinya gimana, ini ditanyain, nggak enak aku), terdakwa balas **"bahan wae piye, mumet"** (Sabu aja gimana, pusing aku), dijawab **"sek tak takok sek, lha jare iwak ready"** (sebentar aku tanya dulu, katanya ekstasi ada), terdakwa balas **"wait"** (tunggu), dibalas **"kie nek sop itungan e pie kas"** (ini kalau Sabu itungannya gimana mas), terdakwa balas **"tunggu sek wae"** (tunggu aja dulu), kemudian sekira pukul 21.09 WIB Sdr DAIGO chat terdakwa lagi dengan pesan suara yang isinya **"wes kas jalukno kui wae sop e wae, iki kiro-kiro sue rak, aku pekewoh tenan, nek ora ijolono sop wae, jadi nek sop kui entuk piro, awak dewe bati ne gur piro"** (ya udah mas, ambil sabunya aja, ini kira-kira lama nggak, aku nggak enak benar sama pasien ku, kalau nggak tuker sabu aja, jadi kalau sabu itu dapet berapa, kita cuma untung berapa), terdakwa jawab **"lagi ditakokne jam e"** (lagi ditanyain jam berapa), dibalas dengan pesan suara **"iki maksud jam e iwak e opo sop e kas"** (maksudnya "yang ditanyain jam ekstasinya apa Sabunya"), **"opo sop wae dikei siji setengah wae"** (opo sabu aja dikasih 1,5 gram aja), terdakwa balas **"iwak e"** (ekstasinya), dibalas pesan suara **"nek kesuwen ijoli sop wae timbang aku yo mumet"** (kalau lama tukar Sabu aja, daripada aku pusing), terdakwa balas **"bahan wae yo, we barang dang mulih"** (Sabu aja ya, kasihkan sabunya langsung pulang),

- Bahwa sekira pukul 21.52 WIB, terdakwa chat Sdr HELI (DPO) yang isinya **"kei bhn wae yen kesuwen jhon"** (kasih sabu saja kalau lama mas), dibalas **"tmbah ono 50 tk kirim bijian"** (tambahi 50 ribu aku kirim sabu), karena ekstasi belum ada, terdakwa balas **"yo"**, selanjutnya terdakwa transfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HELI (DPO) dengan menggunakan M-Banking Mandiri yang ada di Handphone terdakwa, setelah ditransfer bukti transferan terdakwa kirim kepada Sdr. HELI, dibalas **"oke oke"**, kemudian sekira pukul 22.46 WIB Sdr. HELI (DPO) mengirimkan foto alamat beserta tulisannya yang tertulis **"1f kantor adira soba kutra, Gg k1 kekiri, sampai ketemu gg kecil tertimbun tanah, dibawah pecahan cor besar, pas didepan pohon dalam tanah kosong k1 kanan jalan sesuai foto pas panah"**,
- Bahwa setelah terdakwa menerima foto alamat sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.09 WIB terdakwa chat Sdr. DAIGO yang isinya mengirimkan foto alamat Sabu beserta tulisannya yang terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. HELI (DPO), kemudian terdakwa tidur di kamar kost terdakwa yang beralamat Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari, sekira pukul 03.00 WIB, pada saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar kostnya, Sdr. DAIGO mengetuk pintu kamar kost terdakwa lalu terdakwa buka, ternyata Sdr. DAIGO bersama dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut mengaku petugas dari Polda Jateng dan melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar kost terdakwa serta badan dan pakaian terdakwa menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223 yang ditemukan di saku celana terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 yang ditemukan di dalam lemari kamar kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. DAIGO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Petugas ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Sdr. DAIGO telah tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng saat akan mengambil pesanan sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.: 367/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama MUHAMAD DAIGO REIHARD FARHAN Bin MUHAMAD ADNAN GATOT ADNAN SADANARKO (dalam berkas perkara tersendiri) dengan barang bukti BB-873/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas warna Putih dilakban coklat dengan berat bersih 0,070266 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.: 368/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama tersangka AGUS RIYANTO bin SUPONO (alm) dengan barang bukti BB-875/2022/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Trian Honest Ujiantya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan benar dan masih saksi pertahankan di persidangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS RIYANTO karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa saksi beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Riyanto pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, pada saat ditangkap terdakwa tidur di dalam kamar kost ;
- Bahwa saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari pengembangan terhadap penangkapan Sdr. MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN alias DAIGO yang telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di tepi jalan Tenjomoyo No. 38, Rt. 002/Rw. 011, Kel. Donokusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dari hasil interogasi dan pemeriksaan Handphone Sdr. DAIGO didapat bahwa Sdr. DAIGO telah memesan Sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta Tim mencari keberadaan terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 03.00 WIB, saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat berada di Kamar Kost yang beralamat di Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat melakukan penggeledahan rumah, badan dan pakaian terdakwa, yaitu berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223 yang ditemukan di saku celana tersangka, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 yang ditemukan di dalam lemari kamar kos terdakwa, selanjutnya diambil urine untuk uji test narkoba ;

- Bahwa saksi melaksanakan tugas penangkapan bersama Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/25/I/HUK.6.6./2022/ Ditresnarkoba, tanggal 25 Januari 2022 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan Sdr. MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN (disidangkan dalam berkas perkara yang terpisah) ;
- Bahwa terhadap Sdr. DAIGO dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan simcard nomor WA Bisnis 082133921102 yang berada ditangan Sdr. DAIGO, selanjutnya dicek isi chating dalam HP tersebut dan didapat petunjuk lokasi paket shabu diletakkan untuk diambil Sdr. DAIGO berupa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Sdr DAIGO meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan Sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Februari, sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli Shabu pesanan Sdr DAIGO yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 14.10 WIB, sebanyak 1 (satu) paket sabu yaitu kepada Sdr HELI (DPO), awalnya pesanan Sdr DAIGO yang tersangka beli kepada Sdr HELI adalah ekstasi 5 (lima) butir tetapi karena ekstasi tidak tersedia (tidak ada) maka kemudian pesanan diganti sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa menerima transfer dari pemesan bernama Mami lalu sejumlah Rp. 1.750.000,- yaitu orang yang memesan narkoba kepada Sdr. DAIGO, lalu terdakwa bayar dengan cara transfer kepada Sdr HELI sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa transfer lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan M-Banking Bank MANDIRI milik terdakwa No. rek. 1380020174442 ke Rekening BCA dengan nomor 0601065818 atas nama JOKO KRISWANTO sebagaimana permintaan Sdr. HELI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Ery Sofyan Wahyu W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan benar dan masih saksi pertahankan di persidangan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara ini adalah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Riyanto Bin Alm. Supono karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Riyanto beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, pada saat ditangkap terdakwa tidur di dalam kamar kost ;
- Bahwa saksi melaksanakan Tugas Penangkapan bersama AIPDA TRIAN HONEST UJANTYA, S.H. dari Dit Res Narkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/25/I/HUK.6.6./2022/ Ditresnarkoba, tanggal 25 Januari 2022 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan pengembangan dari penangkapan Sdr. MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN (disidangkan dalam berkas perkara yang terpisah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223 yang ditemukan di saku celana terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 yang ditemukan di dalam lemari kamar kos terdakwa, selanjutnya diambil urine untuk uji test narkoba ;
- Bahwa kronologis kejadian secara singkat saksi beserta Tim yaitu Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari pengembangan terhadap penangkapan Sdr. MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN alias DAIGO yang telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 17.00 WIB, di tepi jalan Tenjomoyo No. 38, Rt. 002/Rw. 011, Kel. Donokusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta, dari hasil interogasi dan pemeriksaan Handphone Sdr. DAIGO didapat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdr. DAIGO telah memesan Sabu kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta Tim mencari keberadaan terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 03.00 WIB, saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat berada di Kamar Kost yang beralamat di Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Sdr DAIGO meminta tolong kepada terdakwa untuk memesan Sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Februari, sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli Shabu pesanan Sdr DAIGO yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 14.10 WIB, sebanyak 1 (satu) paket sabu yaitu kepada Sdr HELI (DPO), pada awalnya pesanan Sdr DAIGO yang terdakwa beli kepada Sdr HELI adalah ekstasi 5 (lima) butir tetapi karena ekstasi tidak tersedia (tidak ada) maka kemudian pesanan diganti sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerima transfer dari pemesan bernama Mami sejumlah Rp. 1.750.000,- yaitu orang yang memesan narkoba kepada Sdr. DAIGO, lalu terdakwa bayar dengan cara transfer kepada Sdr HELI sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan tersangka transfer lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan M-Banking Bank MANDIRI milik terdakwa No. rek. 1380020174442 ke Rekening BCA dengan nomor 0601065818 atas nama JOKO KRISWANTO sebagaimana permintaan Sdr. HELI, kemudian Sisa uangnya yaitu sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Sabu lagi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr KEMPIL sudah terdakwa transfer tetapi Sabunya belum turun, sedangkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk judi online dan saat ini uang tersebut masih sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam rekening Bank Mandiri milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu kepada Sdr KEMPIL seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu karena untuk tambahan pesanan Sdr DAIGO yang kurang 0,5 gram Sabu ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu tersebut

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

3. Muhamad Daigo Reyhard Farhan alias Daigo Bin Muhammad Adnan Gatot Sadarnako, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan benar dan masih saksi pertahankan di persidangan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan terdakwa ditangkap Petugas dari Polda Jateng yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 03.00 WIB, di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo karena sabu yang disita Petugas dari saksi adalah sabu yang saksi beli dari terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AGUS RIYANTO sejak tahun 2019 pada saat berada di Rutan Surakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang menunjukkan tempat kost terdakwa dan ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan atas terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukang penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 ,1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 10.35 WIB, pada saat saksi berada di dalam kamar kost Terdakwa AGUS RIYANTO yang beralamat di Kos Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, saksi mendapatkan telephone dari Sdri MAMI dengan menggunakan nomor 0895410910206 yang di HP saksi merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor WA Bisnis 082133921102 dan WA Biasa 081326641539 yang isinya "Lg apa Gabut aku", saksi jawab "lagi kerja aku", kemudian Sdri MAMI chat saksi yang isinya "Hemnt udah, Ntar aku meh pesen bisa gak. Ni aku msh pusing mabuk, Skrng dimnana km hemt", dan sekira pukul 10:44 WIB saksi balas "bisa", dibalas "Nti nunggu lc ku dl ya siangan nanti aja", kemudian saksi kirim foto Ektasy kepada Sdri MAMI dan sekira pukul 12:54 WIB Sdri MAMI Whatsapp saksi yang isinya "ikan 5 ya" (ekstasi/ inex) saksi balas "ya", dibalas "sm ituya 1", kemudian Sdri MAMI mengirim foto uang untuk pembayarannya, selanjutnya sekira pukul 12:58 WIB saksi kirim Whatsapp ke Sdri MAMI yang isinya "1750 +1000=2750, dan sekira pukul 13:00 WIB saksi kirim nomor rekening 1380020174442 mandiri a.n.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS RIYANTO kepada Sdri MAMI, kemudian terdakwa menelephone temannya yang bernama Sdr HELI (DPO), namun saksi tidak kenal dan saksi mendengar bahwa sdr HELI ada Ekstasi dan minta di transfer ke rekeningnya, kemudian saksi menghubungi Sdri MAMI jika barang ada dan saksi meminta Sdri MAMI untuk transfer ke rekening terdakwa dengan nomor 1380020174442 atas nama AGUS RIYANTO di BANK MANDIRI dengan nominal Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan sekira pukul 14.10 WIB Sdri MAMI mengirim bukti transfer kepada saksi dan langsung saksi teruskan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengirim foto Ektasy ke handphone saksi, yang selanjutnya saksi teruskan kepada Sdri MAMI, dan pada sekira pukul 16:34 WIB, saksi chat Sdr MAMI yang isinya *Gepreke dl gmn atau ntar bareng iwk e sekalian Gakgmlm jam brp*”, kemudian sekira pukul 16:41 WIB Sdri MAMI kirim pesan Whatsapp kepada saksi yang isinya *“Iya udah gpp tp nanti iwake gak sah namabh 100 ya hehe, Nambahe geprek ini aja, Nek mau ya gpp mampir bentr takbkenal ke lc ku ikut makar bentar nek km nyaman, penting saling jaga aja”* dengan maksud untuk mengambil uang sabu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa sekitar pukul 23:03 WIB saksi menerima alamat lokasi mengambil paket shabu dari terdakwa seperti foto point 12 (dua belas) yang berisi 1 f Kantoradira soba kurta,Gg k1 kkri. Smpai ktmu gg kecil k1 kknn.kira2 50mtr.Lc agak trtmbun tnah.Di bawah pchan cor besar. Pas di depan phon dalam tanah kosong k1 knn jln.ssuai fto.Ps.pnah” masuk wilayah Jl.. Brigjen Katamso, Solo Baru, Madegondo, Kec, Grogol, Kab. Sukoharjo, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB saksi dengan diawasi dengan petugas mengambil paket sabu tersebut, yang selanjutnya petugas menyita 1 (satu) paket Shabu dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat di tepi jalan Jl. Brigjen Katamso, Solo Baru, Madegondo, Kec, Grogol, Kab. Sukoharjo, petugas juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor WA Bisnis 082133921102 dan WA Biasa 081326641539 dan saksi di ambil urine dimasukkan ke dalam tube ;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh Petugas dari Polda Jateng dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1380020174442 ,1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 kepada saksi) adalah milik saksi sendiri ;

- Bahwa bukti transfer seperti pada foto di BAP adalah bukti transfer sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bukti transfer yang saksi kirim kepada Terdakwa untuk membeli Narkoba;
 - Bahwa foto alamat lokasi pengambilan paket sabu seperti di BAP adalah foto alamat sabu yang saksi terima dari terdakwa yang saat ini sabunya sebanyak 1 (satu) paket sabu dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat telah disita Petugas ;
 - Bahwa saksi baru satu kali meminta kepada terdakwa untuk mencari sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua dan masih Terdakwa pertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi Daigo meminta tolong kepada Terdakwa untuk memesan sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Februari, sekira pukul 14.00 WIB, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, sekira pukul 03:00 WIB, di kamar kost yang beralamat di Kost Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Daigo (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pesanan Sdr DAIGO yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 14.10 WIB, sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu kepada Sdr HELI (DPO), Sabu pesanan Sdr DAIGO yang Terdakwa beli dari Sdr HELI sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa bayar dengan cara transfer kepada Sdr HELI sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan M-Banking Bank MANDIRI milik Terdakwa ke Rekening BCA

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0601065818 atas nama JOKO KRISWANTO sebagaimana permintaan Sdr. HELI ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus kertas warna putih dilakban warna coklat dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau dengan Nomor WA Bisnis 082133921102 dan WA Biasa 081326641539 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang pesan sabu tapi Terdakwa menerima transfer uang dari orang yang memesan shabu bernama Mami kepada Sdr DAIGO dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1380020174442 sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti transfer yang dikirim oleh Sdr DAIGO ke WA Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pesan kepada Sdr HELI ekstasi sebanyak 5 (lima) butir, dari Sdr HELI harga perbutirnya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer uang kepada Sdr HELI sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan bukti transfer karena sudah menunggu lama ekstasinya tidak turun-turun dialamat, kemudian Sdr DAIGO ngomong ke Terdakwa yang isinya “ekstasinya tidak jadi, pesen sabu saja 1 gram”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr HELI yang isinya “ekstasinya tidak jadi, proses sabu saja 1 gram”, Sdr HELI ngomong ke terdakwa “1 gramnya 950 ribu”, kemudian Terdakwa transfer lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya alamat lokasi paket Shabu turun kemudian Terdakwa kirimkan ke Sdr DAIGO, dan sisa uangnya yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Sabu lagi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr KEMPIL sudah Terdakwa transfer tetapi Sabunya belum turun, sedangkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk judi online dan saat ini uang tersebut masih sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam rekening Bank Mandiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr KEMPIL seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu karena untuk tambahan pesanan Sdr DAIGO yang kurang 0,5 gram Sabu;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr DAIGO untuk mencari Sabu baru satu kali ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli sabu dan menjadi perantara;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223,
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 ;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 ;
4. urine dalam tube plastik.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.: 367/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama MUHAMAD DAIGO REIHARD FARHAN Bin MUHAMAD ADNAN GATOT ADNAN SADANARKO (dalam berkas perkara tersendiri) dengan barang bukti BB-873/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas warna Putih dilakban coklat dengan berat bersih 0,70266 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.: 368/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama tAGUS RIYANTO bin SUPONO dengan barang bukti BB-875/2022/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS RIYANTO Bin SUPONO pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, sekira pukul 03.00 bertempat di kamar kost Terdakwa di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira pukul 10.56 WIB, Sdr. MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN Bin MUHAMAD ADNAN GATOT SADANARKO alias DAIGO (dalam berkas perkara tersendiri), chat kepada Terdakwa dengan nomor WA 082133921102 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor WA 081395291223 milik Terdakwa yang isinya menanyakan apakah Terdakwa bisa mencari “barang” yang dimaksud adalah ekstasi dan Narkotika Golongan I jenis sabu, karena ada seseorang yang disebut bernama Pasien minta dicarikan “barang” tersebut, yaitu pesan 5 (lima) butir ekstasi dan 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu dan minta supaya ditaruh di satu alamat di daerah Gembekan ;

- Bahwa atas chat dari Sdr. DAIGO tersebut Terdakwa membalas chat dengan jawaban **“wait”** (*tunggu*), selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa Chat Sdr HELI (DPO) ke nomor WA 08812618864 yang isinya meminta Sdr. HELI (DPO) menyiapkan pesanan tersebut dan Sdr. HELI (DPO) dengan chat WA yang mengatakan bahwa ekstasi belum siap, yang ada adalah Narkotika Golongan I jenis sabu dan akhirnya disepakati pesan 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta agar untuk pesanan 5 (lima) butir ekstasi disiapkan juga bila barangnya sudah seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya dan Sdr. HELI (DPO) meminta agar mentransferkan uang pembelian ke Nomor Rekening 0601065818 a.n. Joko sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membalas chat tersebut dengan kata **“oke”**;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdr. DAIGO mengirimkan bukti transfer sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa balas **“kdap maszeh”** (*sebentar mase*), dibalas **“oyo sue sue, seng jipok aku iki”** (*jangan lama-lama yang ambil ekstasi nya aku*), Terdakwa balas **“Yo”**;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.09 WIB, Terdakwa transfer uang untuk pembayaran ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HELI (DPO) dengan menggunakan M-Banking Mandiri yang ada di Handphone Terdakwa untuk membayar pesanan 5 (lima) butir ekstasi, setelah ditransfer bukti transferan Terdakwa kirim kepada Sdr. HELI (DPO), lalu sekira pukul 14.25 WIB Sdr. DAIGO chat Terdakwa yang isinya **“P, jek sue ra jon, selak udan, P”** (*ping, masih lama nggak mas, keburu hujan, ping*), tetapi tidak terdakwa balas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa chat Sdr. HELI (DPO) yang isinya **“dang boi selak udan”** (*cepatan mas keburu hujan*), di balas **“sik boi ak yo nunggu”** (*sebentar mas, aku juga nunggu*), Terdakwa balas **“yo”**, kemudian sekira pukul 15.27 WIB, Sdr HELI chat Terdakwa yang isinya **“kesuen ug, tambai**

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tk kek ii bjian" (kelamaan kok, tambahi 50 ribu aku kasih sabu), karena ekstasi belum ada, Terdakwa balas **"yo boi"** ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.28 WIB, Sdr. HELI (DPO) chat Terdakwa dengan nomor baru 085867222517 yang isinya **"boi nomoer ku gnti iki"**, Terdakwa balas **"ya, piye uwes urung"** (ya, gimana udah belum), dijawab **"kkosik wait"** (sebentar tunggu), Terdakwa balas **"wait trs, jane enek ra to jhon, q dioyak2 low"** (tunggu-tunggu terus jawabannya, sebenarnya ada nggak to mas, aku ditanya-tanyain terus), dibalas **"sik sik tk oyak e"** (sebentar-sebentar aku tanyain terus orangnya) ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.24 WIB Sdr. DAIGO chat Terdakwa lagi yang isinya **"kas iwak e pie, kie di tajokke, pekewoh aku"** (mas ekstasinya gimana, ini ditanyain, nggak enak aku), Terdakwa balas **"bahan wae piye, mumet"** (Sabu aja gimana, pusing aku), dijawab **"sek tak takok sek, lha jare iwak ready"** (sebentar aku tanya dulu, katanya ekstasi ada), Terdakwa balas **"wait"** (tunggu), dibalas **"kie nek sop itungan e pie kas"** (ini kalau Sabu itungannya gimana mas), Terdakwa balas **"tunggu sek wae"** (tunggu aja dulu) ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.09 WIB Sdr. DAIGO chat Terdakwa lagi dengan pesan suara yang isinya **"wes kas jalukno kui wae sop e wae, iki kiro-kiro sue rak, aku pekewoh tenan, nek ora ijolono sop wae, jadi nek sop kui entuk piro, awak dewe bati ne gur piro"** (ya udah mas, ambil sabunya aja, ini kira-kira lama nggak, aku nggak enak benar sama pasien ku, kalau nggak tuker sabu aja, jadi kalau sabu itu dapet berapa, kita cuma untung berapa), Terdakwa jawab **"lagi ditakokne jam e"** (lagi ditanyain jam berapanya), dibalas dengan pesan suara **"iki maksud jam e iwak e opo sop e kas"** (maksudnya "yang ditanyain jam ekstasinya apa Sabunya"), **"opo sop wae dikei siji setengah wae"** (opo sabu aja dikasih 1,5 gram aja), Terdakwa balas **"iwak e"** (ekstasinya), dibalas pesan suara **"nek kesuwen ijoli sop wae timbang aku yo mumet"** (kalau lama tukar Sabu aja, daripada aku pusing), Terdakwa balas **"bahan wae yo, we barang dang mulih"** (Sabu aja ya, kasihkan sabunya langsung pulang) ;
- Bahwa sekira pukul 21.52 WIB, Terdakwa chat Sdr HELI (DPO) yang isinya **"kei bhn wae yen kesuwen jhon"** (kasih sabu saja kalau lama mas), dibalas **"tmbah ono 50 tk kirim bjian"** (tambahi 50 ribu aku kirim sabu), Terdakwa balas **"yo"** ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr HELI (DPO) dengan menggunakan M-Banking Mandiri yang ada di Handphone Terdakwa, setelah ditransfer bukti transferan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kirim kepada Sdr HELI, dibalas **“oke oke”**, kemudian sekira pukul 22.46 WIB Sdr HELI (DPO) mengirimkan foto alamat beserta tulisannya yang tertulis **“1f kantor adira soba kutra, Gg k1 kekiri, sampai ketemu gg kecil tertimbun tanah, dibawah pecahan cor besar, pas didepan pohon dalam tanah kosong k1 kanan jalan sesuai foto pas panah”** ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima foto alamat sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.09 WIB Terdakwa chat Sdr. DAIGO yang isinya mengirimkan foto alamat Sabu beserta tulisannya yang Terdakwa dapat dari Sdr. HELI (DPO), kemudian Terdakwa tidur di kamar kost Terdakwa yang beralamat Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari, sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kostnya, Sdr. DAIGO mengetuk pintu kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa buka, ternyata Sdr. DAIGO bersama dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut mengaku petugas dari Polda Jateng dan melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar kost Terdakwa ;
- Bahwa sewaktu digeledah badan dan pakaian Terdakwa menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223 yang ditemukan di saku celana terdakwa , 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 yang ditemukan di dalam lemari kamar kost Terdakwa , selanjutnya terdakwa dan Sdr. DAIGO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Petugas ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa Sdr. DAIGO telah tertangkap oleh petugas dari Polda Jateng saat akan mengambil pesanan sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.: 367/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama MUHAMAD DAIGO REIHARD FARHAN Bin MUHAMAD ADNAN GATOT ADNAN SADANARKO alias DAIGO (berkas perkara tersendiri) dengan barang bukti BB-873/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas warna Putih dilakban coklat dengan berat bersih 0,070266 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.: 368/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama AGUS RIYANTO bin SUPONO (alm) dengan barang bukti BB-875/2022/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa AGUS RIYANTO Bin SUPONO yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Primair telah terpenuhi

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa AGUS RIYANTO Bin SUPONO pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022, sekira pukul 03.00 bertempat di kamar kost Terdakwa di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo telah ditangkap oleh pihak kepolisian, berawal pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.56 WIB, Sdr. MUHAMAD DAIGO REYHARD FARHAN Bin MUHAMAD ADNAN GATOT SADANARKO alias DAIGO (dalam berkas perkara tersendiri), chat kepada terdakwa dengan nomor WA 082133921102 ke Handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor WA 081395291223 milik terdakwa yang isinya menanyakan apakah terdakwa bisa mencarikan “barang” yang dimaksud adalah ektasi dan Narkotika Golongan I jenis sabu, karena ada seseorang yang disebut bernama Pasien minta dicarikan “barang” tersebut, yaitu pesan 5 (lima) butir ektasi dan 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu dan minta supaya ditaruh di satu alamat di daerah Gembekan, atas chat dari Sdr. DAIGO tersebut terdakwa membalas chat dengan jawaban **“wait” (tunggu)**, selanjutnya sekira pukul 13.20 WIB terdakwa Chat Sdr HELI (DPO) ke nomor WA 08812618864 yang isinya meminta Sdr. HELI (DPO) menyiapkan pesanan tersebut dan Sdr. HELI (DPO) dengan chat WA yang mengatakan bahwa ekstasi belum siap, yang ada adalah Narkotika Golongan I jenis sabu dan akhirnya disepakati pesan 1 (satu) gram Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta agar untuk pesanan 5 (lima) butir ekstasi disiapkan juga bila barangnya sudah seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya dan Sdr. HELI (DPO) meminta agar mentrasferkan uang pembelian ke Nomor Rekening 0601065818 a.n. Joko sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa membalas chat tersebut dengan kata **“oke”** kemudian sekira pukul 14.00 WIB Sdr. DAIGO mengirimkan bukti transfer sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa balas **“kdap maszeh” (sebentar mase)**, dibalas **“oyo sue sue, seng jipok aku iki” (jangan lama-lama yang ambil ekstasi nya aku)**, terdakwa balas **“Yo”** selanjutnya sekira pukul 14.09 WIB, terdakwa transfer uang untuk pembayaran ekstasi sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HELI (DPO) dengan menggunakan M-Banking Mandiri yang ada di Handphone terdakwa untuk membayar pesanan 5 (lima) butir ekstasi, setelah ditransfer bukti transferan terdakwa kirim kepada Sdr. HELI (DPO), lalu sekira pukul 14.25 WIB Sdr. DAIGO chat terdakwa yang isinya **“P, jek sue ra jon, selak udan, P” (ping, masih lama nggak mas, keburu hujan, ping)**, tetapi tidak terdakwa balas kemudian terdakwa chat Sdr. HELI (DPO) yang isinya **“dang boi selak udan” (cepatan mas keburu hujan)**, di balas **“sik boi ak yo nunggu” (sebentar mas, aku juga nunggu)**, terdakwa balas **“yo”**, kemudian sekira pukul 15.27 WIB, Sdr HELI chat terdakwa yang isinya **“kesuen ug, tambai 50 tk kek ii bjian” (kelamaan kok, tambahi 50 ribu aku kasih sabu)**, karena ekstasi belum ada, terdakwa balas **“yo boi”** selanjutnya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.28 WIB, Sdr. HELI (DPO) chat terdakwa dengan nomor baru 085867222517 yang isinya **"boi nomoer ku gnti iki"**, terdakwa balas **"ya, piye uwes urung"** (ya, gimana udah belum), dijawab **"kkosik wait"** (sebentar tunggu), terdakwa balas **"wait trs, jane enek ra to jhon, q dioyak2 low"** (tunggu-tunggu terus jawabannya, sebenarnya ada nggak to mas, aku ditanyain terus), dibalas **"sik sik tk oyak e"** (sebentar-sebentar aku tanyain terus orangnya) selanjutnya sekira pukul 20.24 WIB Sdr. DAIGO chat terdakwa lagi yang isinya **"kas iwak e pie, kie di tajokke, pekewoh aku"** (mas ekstasinya gimana, ini ditanyain, nggak enak aku), terdakwa balas **"bahan wae piye, mumet"** (Sabu aja gimana, pusing aku), dijawab **"sek tak takok sek, lha jare iwak ready"** (sebentar aku tanya dulu, katanya ekstasi ada), terdakwa balas **"wait"** (tunggu), dibalas **"kie nek sop itungan e pie kas"** (ini kalau Sabu itungannya gimana mas), terdakwa balas **"tunggu sek wae"** (tunggu aja dulu) kemudian sekira pukul 21.09 WIB Sdr. DAIGO chat terdakwa lagi dengan pesan suara yang isinya **"wes kas jalukno kui wae sop e wae, iki kiro-kiro sue rak, aku pekewoh tenan, nek ora ijolono sop wae, jadi nek sop kui entuk piro, awak dewe bati ne gur piro"** (ya udah mas, ambil sabunya aja, ini kira-kira lama nggak, aku nggak enak benar sama pasien ku, kalau nggak tuker sabu aja, jadi kalau sabu itu dapet berapa, kita cuma untung berapa), terdakwa jawab **"lagi ditakokne jam e"** (lagi ditanyain jam berapa), dibalas dengan pesan suara **"iki maksud jam e iwak e opo sop e kas"** (maksudnya "yang ditanyain jam ekstasinya apa Sabunya"), **"opo sop wae dikei siji setengah wae"** (opo sabu aja dikasih 1,5 gram aja), terdakwa balas **"iwak e"** (ekstasinya), dibalas pesan suara **"nek kesuwen ijoli sop wae timbang aku yo mumet"** (kalau lama tukar Sabu aja, daripada aku pusing), terdakwa balas **"bahan wae yo, we barang dang mulih"** (Sabu aja ya, kasihkan sabunya langsung pulang), sekira pukul 21.52 WIB, terdakwa chat Sdr HELI (DPO) yang isinya **"kei bhn wae yen kesuwen jhon"** (kasih sabu saja kalau lama mas), dibalas **"tmbah ono 50 tk kirim bijian"** (tambahi 50 ribu aku kirim sabu), terdakwa balas **"yo"** selanjutnya terdakwa transfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr HELI (DPO) dengan menggunakan M-Banking Mandiri yang ada di Handphone terdakwa, setelah ditransfer bukti transferan terdakwa kirim kepada Sdr HELI, dibalas **"oke oke"**, kemudian sekira pukul 22.46 WIB Sdr HELI (DPO) mengirimkan foto alamat beserta tulisannya yang tertulis **"1f kantor adira soba kutra, Gg k1 kekiri, sampai ketemu gg kecil tertimbun tanah, dibawah pecahan cor besar, pas didepan pohon dalam tanah kosong k1 kanan jalan sesuai foto pas panah"** setelah terdakwa menerima foto alamat sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.09

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa chat Sdr. DAIGO yang isinya mengirimkan foto alamat Sabu beserta tulisannya yang terdakwa dapat dari Sdr. HELI (DPO), kemudian terdakwa tidur di kamar kost terdakwa yang beralamat Desa Bekonang, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Februari, sekira pukul 03.00 WIB, pada saat terdakwa sedang tidur di dalam kamar kostnya, Sdr. DAIGO mengetuk pintu kamar kos terdakwa lalu terdakwa buka, ternyata Sdr. DAIGO bersama dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut mengaku petugas dari Polda Jateng dan melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar kost terdakwa dan sewaktu digeledah badan dan pakaian terdakwa menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223 yang ditemukan di saku celana terdakwa , 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 beserta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 yang ditemukan di dalam lemari kamar kost terdakwa , selanjutnya terdakwa dan Sdr. DAIGO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Petugas ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.: 367/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama MUHAMAD DAIGO REIHARD FARHAN Bin MUHAMAD ADNAN GATOT ADNAN SADANARKO alias DAIGO (berkas perkara tersendiri) dengan barang bukti BB-873/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas warna Putih dilakban coklat dengan berat bersih 0,070266 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No.: 368/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 atas nama tersangka AGUS RIYANTO bin SUPONO (alm) dengan barang bukti BB-875/2022/NNF berupa Urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah memesan sabu dan Ekstasi kepada sdr HELI karena ada pesanan dari Sdr Muhammad Daigo Reyhard Farhan yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang yang sebelumnya ditranser oleh pasien dari sdr Muhammad Daigo Reyhard Farhan dimana setelah ditransfer sejumlah uang tersebut kemudian sdr HELI mengirimkan barang berupa sabu ke alamat yang telah dikirimkan ke Terdakwa melalui WA dimana perbuatan sdr Muhamad Daigo Reyhard Farhan bersama dengan Terdakwa AGUS RIYANTO Bin SUPONO tersebut termasuk dalam ruang lingkup permufakatan jahat dan peran Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli dimana narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 367/NNF/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang buktiterdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan serta perawatan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan jika Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkoba, sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal sebagaimana tersebut diatas telah ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, ancaman pidananya adalah pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara dimana lamanya pidana penjara dan besarnya denda akan disebutkan di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223 ;
Oleh karena barang bukti merupakan sarana untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 ,
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 ,
Oleh karena barang bukti merupakan milik Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urine dalam tube plastik.

Oleh karena barang bukti merupakan hasil dari pemakaian barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1), Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYANTO Bin SUPONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS RIYANTO Bin SUPONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna biru berikut simcardnya dengan Nomor WA Bisnis 085641076974 dan WA Biasa 081395291223,Dirampas untuk Negara ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama AGUS RIYANTO dengan nomor rekening 1380020174442 ,
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032980538741945 ,
dikembalikan kepada Terdakwa
- urine dalam tube plastik.
dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Deny Indrayana, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.dan Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MM. NANIK WIDYASTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta serta dihadiri oleh Aspi Riyal Juli Indarman, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

ttd

Deni Indrayana, S.H., M.H..

ttd

Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MM. NANIK WIDYASTUTI, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)